



KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH

THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN OBTAINING PROPERTY RIGHTS TO LAND

M. Arba, Any Suryani, Sahnan, Wiwiek Wahyuningsih & Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email: marbafh@unram.ac.id

Abstract

Humans in their lives always pocket themselves with the land, both from the economic aspect and from the religious aspect. Therefore, every human being and legal entity wants to own and control land. The original Sasak Customary Law states that girls have no right to inherit the property of the heir in the form of land and houses because girls are children who will be taken out by their husbands. The UUPA determines that every Indonesian citizen, both men and women, has the same opportunity to obtain a right to land and to get benefits and results, both for himself and his family. Islamic law has stipulated in the Qur'an, Surat Annisa 11, that the portion of male heirs is twice that of female heirs. Sasak Customary Law adheres to a Patrilineal kinship system so that only boys have the right to inherit land. However, the current development has implemented the Parental kinship system, in which boys and girls have the same right to obtain inheritance rights over land.

Keywords: *Legal Position, Women, Property Rights, Land Rights*

Abstrak

Manusia dalam kehidupannya selalu bergantung dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda si pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawa keluar oleh suaminya. UUPA menentukan tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur'an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Hukum Adat Sasak menganut sistim kekerabatan Patrilineal sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewarisi tanah. Akan tetapi perkembangan sekarang sudah menerapkan sistim kekerabatan Parental, yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak waris atas tanah.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Perempuan, Hak Milik, Hak Atas Tanah*

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya selalu mengantungkan diri dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah, maka semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah.

Menurut hukum adat Sasak (Asli), bahwa anak perempuan tidak berhak memperoleh harta benda berupa tanah dan rumah hanya boleh mewarisi harta benda bergerak yang bisa dibawa pergi dengan alasan bahwa anak perempuan adalah anak yang dibawa keluar oleh suami dan menjadi tanggungjawab suami. Sedang anak laki-laki adalah anak yang membawa masuk istri, dan bertanggungjawab kepada anak, istri, dan orang tua jika orang tua di kelak kemudian hari tidak mampu mencari nafkah sendiri lagi.

Dengan demikian, maka bagian anak laki-laki dan anak perempuan terhadap warisan tanah itu tidak ditentukan. Akan tetapi kalau laki-laki tunggal atau anak perempuan tunggal maka anak itulah yang menjadi pewaris tunggal. Namun pada akhir-akhir ini berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan sering terjadi kenyataan yang berbeda dengan sebelumnya karena berkembangnya isu persamaan hak, dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat, maka banyak anak perempuan menuntut hak yang sama besar dengan anak laki-laki.

Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu melekat pada dirinya. Oleh karena itu maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama. UUPA Pasal 9 ayat (2) sudah mengatur secara tegas bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Apalagi kalau menyangkut hak warisan secara Islam, maka semua ahli waris mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta warisan. Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama memperoleh warisan baik berupa warisan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum Hak Asasi Manusia juga lebih mempertegas lagi, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menikmati benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum untuk menyampaikan informasi hukum pertanahan, pewarisan dan hak asasi manusia atas harta benda, khususnya tentang kedudukan hukum perempuan dalam perolehan hak atas tanah di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di kecamatan Janggot pada umumnya yang akan diwakili oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan generasi muda se Kecamatan Jonggat antara kami sebagai penyedia jasa penyuluhan dengan Camat Kecamatan Jonggat.

Adapun target luaran kegiatan penyuluhan hukum ini secara umum adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atau semua pemegang hak atas tanah akan pentingnya hak-hak semua orang atas tanah dan dalam peralihan hak atas tanah, terutama melalui pewarisan. Sedangkan secara khusus target luaran penyuluhan ini adalah untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motivasi kepada masyarakat agar menghargai dan menghormati hak-hak semua orang sehingga kemungkinan terjadinya sengketa hak atas tanah dapat terhindari.

Untuk merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka tim penyuluhan hukum melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Upaya awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah mengadakan pendekatan dengan Camat dan Stafnya untuk menentukan dan mendapatkan kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim penyuluh dengan Camat. Pada pelaksanaan penyuluhan tersebut melibatkan sejumlah anggota masyarakat setempat, tokoh agama, ibu-ibu, pemuda-pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil beberapa pokok permasalahan yang perlu dipecahkan adalah sebagai berikut: *pertama*, masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan Agraria/pertanahan pada umumnya, khususnya tentang perolehan hak atas tanah bagi anak-anak ahli waris perempuan; *kedua*, masih sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan ahli waris yang proses penyelesaiannya melibatkan lembaga pengadilan; dan *ketiga*, kurangnya kesadaran anggota masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan peserta tentang hal-hal yang berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam memperoleh hak atas tanah. Selanjutnya dilakukan dengan metode klinik hukum, yaitu dengan cara anggota penyuluh membuka kesempatan untuk melakukan konsultasi khusus dengan

anggota masyarakat yang mempunyai masalah tentang upaya penyelesaian suatu masalah yang dihadapi oleh mereka.

PEMBAHASAN

Untuk merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka tim penyuluhan hukum melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Aktivitas tersebut diawali dengan mengadakan pendekatan dengan Camat dan Stafnya untuk menentukan dan mendapatkan kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim penyuluh dengan Camat. Khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum ini adalah para pemilik/pemegang hak atas tanah dengan tujuan agar masyarakat pemegang hak dapat melakukan pembagian hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum pertanahan dan hukum warisan.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 yang bertempat di Kantor Camat Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan para peserta penyuluhan. Setelah selesai pemberian materi oleh penyuluhan, maka peserta mengajukan berbagai pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama?
2. Mengapa ahli waris perempuan di dalam pembagian hak warisan selalu mendapat bagian yang lebih sedikit dari bagian ahli waris laki-laki?
3. Apakah pembagian warisan hak atas tanah menurut hukum adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional?
4. Apa saja yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah agar hak-haknya atas tanah terlindungi?

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan ini berjalan dengan baik dan lancar. Antusias para peserta sangat tinggi, sehingga pelaksanaan penyuluhan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan. Para penyuluh menyampaikan materi penyuluhan secara bergantian dengan penuh semangat. Setelah penyuluhan dilakukan, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada penyuluh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama?

Jawabannya: Hal ini tergantung sungguh dari kesepakatan para ahli waris, bisa di-

lakukan berdasarkan hukum adat, bisa pula dilakukan berdasarkan hukum agama. Jika berdasarkan hukum adat, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat masing-masing.

Bagi kelompok masyarakat yang system kekerabatan parental (sistim pewarisan Islam), maka hak anak-anak perempuan setengah dari hak waris anak laki-laki. Hal ini disebabkan tanggungjawab anak laki-laki lebih berat, yaitu menanggung orang tua, istri, anak, dan saudara perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan anak perempuan ditanggung oleh orang tua, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki.

Namun demikian, apabila para ahli waris bersepakat bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum adat, maka pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat masing, apakah hukum adat dengan system kekerabatan patrilineal, atau hukum adat dengan system kekerabatan matrilineal. System kekerabatan patrilineal, menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan kekerabatan matrilineal, maka ahli waris perempuan yang menguasai harta kekayaan, dan anak laki mendapat bagian yang lebih kecil.

2. Mengapa ahli waris perempuan di dalam pembagian hak warisan selalu mendapat bagian yang lebih sedikit dari bagian ahli waris laki-laki?

Jawabannya tergantung sungguh dari ketentuan hukum yang dipakai. Selain itu anak laki-laki mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar ketimbang anak perempuan. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur'an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda di pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawa keluar oleh suaminya.

3. Apakah pembagian warisan hak atas tanah menurut hukum adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional?

Jawabannya: Jelas bertentangan, karena menurut hukum adat Sasak anak perempuan tidak berhak mewarisi harta berupa tanah dan rumah, hanya berhak mewarisi harta benda yang bergerak yang dapat dibawa pergi ke rumah suami. Sedangkan hukum agama Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi tanah dan rumah dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya.

4. Apa saja yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah agar hak-haknya atas tanah terlindungi?

Jawabannya: UUPA dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan, dan setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftar-

kan. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pemberian sertifikat hak. Dengan demikian terdapat kepastian hukum dan hak dalam pemilikan tanah dan bangunan.

Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu melekat pada dirinya. Oleh karena itu maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama. UUPA Pasal 9 ayat (2) sudah mengatur secara tegas bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Apalagi kalau menyangkut hak warisan secara Islam, maka semua ahli waris mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta warisan. Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama memperoleh warisan baik berupa warisan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum dan Hak Asasi Manusia juga lebih mempertegas lagi, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menikmati benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Hukum warisan Islam menempatkan anak perempuan sebagai ahli, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama. Akan tetapi dalam kaitan dengan hak warisan, maka pembagiannya selalu didasarkan pada hukum agama atau hukum adat.

Bagi yang beragama Islam sudah ditentukan dalam Al-Quran Surat Annisa 11: bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an jelas-jelas melindungi semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari orang tuanya, namun tidak berarti anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai bagian yang sama banyak.

Sedangkan dalam hukum adat tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Ada yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, ada yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, dan ada pula yang menganut sistem kekerabatan Parental.

Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem patrilineal seperti Adat Sasak (asli), maka ahli waris yang berhak memperoleh hak milik atas tanah dan rumah adalah anak laki-laki. Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, maka ahli waris yang utama yang akan mendapat tanah dan rumah adalah anak perempuan. Sedangkan bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem parental seperti Suku Jawa, maka kedudukan anak laki dan perempuan sama,

yaitu sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi tanah dan rumah yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun perkembangan sekarang di masyarakat adat sasak ketentuan adat tersebut sudah melemah karena semakin kuatnya pengaruh Hukum Islam, Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum dan analisis pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan pertanahan pada umumnya, dan khususnya tentang perolehan hak atas tanah bagi anak-anak ahli waris perempuan sudah cukup baik. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku maka semakin sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan ahli waris yang proses penyelesaiannya melibatkan lembaga pengadilan. Penggugat kebanyakan para ahli waris perempuan yang selama ini tidak mendapat hak waris atas dasar hukum adat. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anggota masyarakat tentang hukum pertanahan dan hukum hak waris anak-anak perempuan. Dengan demikian anggota masyarakat sangat antusias mengikuti dan menerima materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penyuluh menyampaikan saran agar Kepala Desa hendaknya proaktif untuk mengundang para ilmuwan atau para ahli ilmu hukum (lebih khusus) ahli hukum pertanahan dan hukum waris untuk memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada anggota masyarakatnya secara kontinu. Sebaiknya penyuluhan hukum ini dilakukan dengan sistem desa binaan, sehingga setiap tahun, untuk 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun dilakukan berturut-turut sehingga anggota masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan baik peraturan perundang-undangan dari Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 4, 2017.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, Edisi Revisi, 2009, hlm. 327.
- Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987

Adnan Buyung Nasution, , Hukum dan Keadilan, Majalah, No. 1 Tahun 1996.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007.

-----, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia